

## Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Tata Kelola Keuangan Desa, di Desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata

**Clarentin Putri Paun**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: [Clarentineputripaun@gmail.com](mailto:Clarentineputripaun@gmail.com)

**Yohanes G. Tubahelan**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Yohanes Tuan**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *The purpose of this research is to analyze the supervision of the village consultative body on village financial governance, in Hadakewa Village, Lebatukan District, Lembata Regency. This research uses empirical legal research methods sourced from data obtained directly in the form of opinions from respondents, namely the Village Head, Village Secretary, Village Finance Clerk, Community Leaders, Hadakewa Village Consultative Body. The results showed that (1) the accountability of the Hadakewa village government regarding the management of village funds has a form of transparency with the village fund realization report. This report is not only submitted to the district / city government but also to the community and the Village Consultative Body which acts as a supervisor of the use of the Village Fund. Thus, this action reflects the Village's commitment to implementing the principles of accountability and transparency in the management of the Village Fund (2) shows that the implementation of financial governance supervision based on management principles is running well and all reports on the use of village funds are carefully recorded and reported from village officials to the Village Consultative Body.*

**Keywords:** *Supervision, Village, Village Financial Governance.*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap tata kelola keuangan desa, di Desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersumber dari data yang diperoleh langsung berupa pendapat dari para responden yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa, Tokoh Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa Hadakewa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pertanggungjawaban pemerintahan desa Hadakewa terkait pengelolaan dana desa memiliki wujud dalam bentuk transparansi dengan laporan realisasi dana desa Laporan ini tidak hanya disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota tetapi juga kepada masyarakat serta Badan Permusyawaratan Desa yang berperan sebagai pengawas penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, tindakan ini mencerminkan komitmen Desa guna menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa (2) menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan tata kelola keuangan berdasarkan asas-asas pengelolaan berjalan dengan baik serta seluruh pelaporan penggunaan dana desa dicatat dan dilaporkan secara teliti dari perangkat desa ke Badan Permusyawaratan Desa.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Desa, Tata Kelola Keuangan Desa.

### LATAR BELAKANG

Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2.

Desa sebagai sistem Pemerintahan terkecil dalam suatu Negara, diartikan sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

---

*Received April 16, 2024; Accepted Mei 17, 2024; Published Juni 30, 2024*

\*Clarentin Putri Paun, [Clarentineputripaun@gmail.com](mailto:Clarentineputripaun@gmail.com)

mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Desa terdiri dari berbagai permukiman yang terletak di daerah pedesaan.

Istilah Desa di Indonesia merujuk kepada pembagian wilayah administratif yang berada dibawah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dilihat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3.

Desa berarti suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga dan masyarakatnya. Dengan posisi tersebut Desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional, bahkan Desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah.

Desa adalah organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya di bidang pelayanan public. Sehingga pemberian wewenang terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai untuk penguatan otonomi Desa menuju kemandirian Desa.

Kedudukan Desa bukan berada di bawah kecamatan, karena kecamatan adalah bagian dari kabupaten/kota dan Desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Desa berbeda dengan kelurahan dan memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas namun dalam perkembangannya statusnya dapat berubah menjadi kelurahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab IV Pasal 19. Desa memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada yang didasarkan pada hak asal usul Desa;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan, yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan Desa. Dana Desa merupakan bentuk bantuan dari pemerintah sebagai sarana penunjang dan sarana penstimulus pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa, dimana

bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas sebuah Desa.

Anggaran pemerintah yang diberikan kepada Desa pada hakikatnya digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

Setiap alokasi Dana Desa harus berdasarkan aturan yang telah ditunjuk, dengan fokus utama pada pengembangan dan memberdayakan penduduk Desa. Hal ini yang menegaskan bahwa Dana Desa diartikan sebagai bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Desa secara proporsional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 2 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 Angka (1) huruf d menyatakan bahwa pendapatan Desa salah satunya bersumber dari Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Kemudian dalam pasal yang sama pada ayat (4) menyatakan bahwa alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayah masing-masing.

Hasniati menyatakan gejala yang terkait dengan pengawasan Dana Desa ialah catatan pertanggungjawaban yang dibuat Desa belum mengikuti standard dan rawan manipulasi. Selain itu, penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Desa seringkali tidak mencerminkan sepenuhnya kebutuhan yang sebenarnya di Desa. Kemudian menurut Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Hasniati dalam aspek pengawasan Dana Desa, KPK menemukan tiga potensi permasalahan yakni pertama, efektivitas pengawasan terhadap pendapatan keuangan yang masih kurang optimal. Kedua, saluran pengaduan penduduk belum dikelola dengan baik sehingga memberikan peluang bagi potensi penyalahgunaan. Dan ketiga, evaluasi serta pengawasan dari pemerintah daerah masih belum jelas, sehingga memberikan celah bagi praktik-praktik yang merugikan dalam pendapatan Dana Desa.

Oleh karena itu, diperlukan kejelasan aturan dan sistematika pengawasan Dana Desa guna mengawasi penerapan program-program yang didanai dari Desa sehingga bisa mencegah tindakan penyelewengan oleh aparat pemerintahan desa.

Pengembangan desa saat ini jadi fokus utama pemerintah, sejalan dengan visi guna membangun Indonesia dari segala sudut dengan memperkuat wilayah-wilayah perdesaan. Hal ini tercermin dalam Nawacita ketiga, yang menekankan pentingnya memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Dana Desa tahun 2022 telah dialokasikan sebesar 68 triliun rupiah, disebarkan kepada 74,961 desa di 434 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sasaran utamanya ialah mengurangi tingkat kemiskinan, menyempitkan kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan, serta meningkatkan kesejahteraan penduduk desa.

Namun, realitas menunjukkan adanya tantangan dalam pengawasan Dana Desa. Catatan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Desa kerap tidak sesuai standar dan rentan terhadap manipulasi. Begitu pula dengan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Desa yang belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil Desa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi tiga potensi permasalahan terkait pengawasan Dana Desa: kurangnya efektivitas dalam mengelola keuangan, kurangnya penanganan pengaduan penduduk, dan kurangnya evaluasi serta pengawasan dari pemerintah daerah. Dengan demikian, diperlukan upaya bersama guna meningkatkan pengawasan dan pendapatan Dana Desa guna memastikan bahwa alokasi tersebut benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi kemajuan Desa dan kesejahteraan penduduknya. Maka dari itu, perlu adanya pengawasan administrasi untuk mengetahui tujuan Negara itu tercapai atau tidak.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap tata kelola keuangan desa, di desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diartikan sebagai informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yakni

dengan wawancara dengan narasumber atau informan yang dianggap memiliki potensi besar guna memberikan data yang relevan dan akurat berdasarkan kondisi di lapangan. Data sekunder merujuk pada informasi yang jadi pendukung bagi data primer, yang diperoleh dari literatur, dokumen, serta data yang telah ada di dalam sebuah organisasi atau perusahaan terkait dengan masalah di lapangan yang jadi fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, telaah dokumen, dan studi dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan *editing*, *coding*, dan tabulasi. Teknik analisis data dianalisis secara keseluruhan dengan pendekatan kualitatif yaitu menjabarkan kembali data yang diperoleh dengan memberikan penafsiran yang logis dan benar sesuai dengan fakta yang ada, guna menjawab permasalahan. Tujuannya ialah guna menjawab permasalahan penelitian dengan tepat dan akurat, sehingga hasil analisis bisa memberikan pemahaman yang mendalam mengenai topik yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penggunaan Dana Desa di Desa Hadakewa**

Keuangan Desa didefinisikan sebagai segala hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berbentuk uang maupun barang, yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Dana Desa mencakup serangkaian pelaksanaan dalam mengelola penganggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan dialokasikan kepada setiap Desa. Penggunaan dana ini kemudian diawasi dan dipertanggungjawabkan guna keperluan yang telah ditunjuk. Terkait dengan pendapatan Desa, berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bagian IV Bagian 1, pendapatan Desa terbagi jadi tiga elemen utama, yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong-royong, dan sumber pendapatan lainnya.
- b. Transfer (terdiri atas Dana Desa; PDRB; ADD; bantuan keuangan APBD provinsi; dan bantuan keuangan APBD Kabupaten/Kota);
- c. Pendapatan lain-lain meliputi hibah, sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan sumber penbisaan Desa lainnya yang sah.

Realisasi pendapatan Desa Hadakewa selama satu tahun penganggaran mencapai total Rp. 1.418.996.149,00, dengan realisasi menurut Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebesar Rp. 1.405.124.739,36, atau setara dengan 99,02%.

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Bab I, Pasal 1

ayat (6) dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan Desa mencakup berbagai pelaksanaan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

### **Perencanaan**

Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, Bab IV, pasal 31 ayat (1), dijelaskan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan pemasukan dan pengeluaran pemerintahan Desa dalam tahun anggaran terkait yang dianggarkan dalam APBDDesa. Perencanaan ini diartikan sebagai bagian dari proses pengembangan yang bertujuan guna mengarahkan perubahan yang lebih baik bagi sebuah komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Proses perencanaan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan program, skala prioritas, agenda pelaksanaan, dan mencapai outcome yang jelas dari setiap pelaksanaan.

Berdasarkan hasil wawancara “penyusunan program pemerintahan Desa dimulai dengan perancaan guna memastikan program-program tersebut berjalan sesuai harapan. Namun, kurangnya partisipasi penduduk Desa Hadakewa menyebabkan tidak semua warga mengetahui mengenai Rencana Pengembangan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)”

Perencanaan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam sebuah pekerjaan guna memastikan keberhasilan dan kepuasan semua pihak terkait. Hal ini sejalan dengan definisi perancaan menurut Siagian, yang mengungkapkan bahwa perencanaan ialah proses pemikiran dan penetapan yang matang terhadap hal-hal yang akan dilakukan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang telah ditunjuk.

Secara dokumentatif, perencanaan dan pengembangan Desa terdokumentasi dalam Pengembangan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berlaku selama enam tahun, Rencana Kerja Pemerintahan desa (RKPDDes), dan Penganggaran Pembinaan dan Belanja Desa (APBDDes) yang berlaku satu tahun. RKPDDes harus konsisten dengan RPJMDes, dan jadi pedoman dalam menyusun APBDDes.

Rencana Pengembangan Jangka Menengah Desa ditetapkan pada saat Kepala Desa dilantik, sementara RKPDDes disusun dan ditunjuk dengan musyawarah rencana pengembangan Desa (musrenbangdes) yang melibatkan penduduk dan unsur-unsur Desa menjelang akhir tahun anggaran. Setelah penetapan RKPDDes, langkah berikutnya ialah menetapkan APBDDes. Sebelum ditunjuk, sekretaris Desa menyusun Rancangan Penganggaran Pembinaan dan Belanja Desa (RAPBDDes), yang kemudian dibahas dalam musyawarah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penetapan APBDDes dilakukan paling lambat pada bulan

Desember setiap tahunnya dengan peraturan Desa (perdes) yang diartikan sebagai hasil kesepakatan antara pemerintahan desa dan BPD.

Kepala Desa menyampaikan RAPBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa agar disepakati bersama jadi APBDes dalam bentuk Peraturan Desa yang mana akan diawasi oleh BPD itu sendiri agar Dana Desa digunakan berdasarkan perencanaan.

Dalam wawancara, menjelaskan “beberapa tahapan Perencanaan di Desa Hadakewa yang meliputi tiga tahapan. Pertama ialah Musyawarah Dusun yang biasanya diselenggarakan pada bulan Mei. Musyawarah ini melibatkan BPD, perwakilan RT, RW, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemerintahan desa seperti lurah desa, carik desa, Kepala Urusan, dan kepala seksi. Tujuan utama musyawarah ini ialah menentukan kebutuhan-kebutuhan di desa guna menentukan prioritas kebutuhan penduduk di setiap dusun. Tahapan kedua ialah Musyawarah Desa (Musdes) yang biasanya dilaksanakan sekitar bulan Juli. Musdes ini difasilitasi oleh BPD dan dihadiri oleh semua pihak yang hadir dalam Musyawarah Dusun. Selain itu, ada juga perwakilan kaum difabel dan keluarga miskin dari Desa Hadakewa. Pembahasan dalam Musdes lebih fokus pada catatan hasil kajian dari kondisi di masing-masing dusun, arah kebijakan pembangunan Desa, dan rencana prioritas pelaksanaan pada empat bidang, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pembahasan dilakukan dengan meninjau kembali RPJMDesa yang ada kemudian digunakan dalam penyusunan RKPDesa. Pembahasan yang dihasilkan adalah draft untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang), maka musdes merupakan forum penting yang mana harus dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat. Tahapan ketiga ialah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang), yang diartikan sebagai forum tertinggi di Desa yang diselenggarakan oleh Kepala Desa pada bulan September. Musrenbang ini bertujuan guna membahas dan menyetujui rancangan RKPDesa, yang kemudian jadi dasar dalam penyusunan APBDesa. Tahapan-tahapan perencanaan ini berdasarkan pedoman pengembangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 114 tahun 2014. Dengan menerapkan sistem musyawarah ini, diharapkan bisa meningkatkan partisipasi aktif penduduk dalam pengembangan desa, sementara memberikan desa hak dan penganggaran yang diperlukan guna penyelenggaraan pemerintahannya.

### **Penganggaran**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa Bab IV, pasal 43 ayat (1), pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa diartikan sebagai proses pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan dengan rekening

kas Desa yang terdaftar di bank yang ditunjuk oleh bupati atau walikota. Penganggaran dilakukan setelah penetapan RKPDes. Rencana pelaksanaan dan Rencana Penganggaran Biaya yang telah ditunjuk dalam RKPDes jadi pedoman utama dalam proses penganggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diartikan sebagai rencana penganggaran keuangan tahunan yang ditunjuk oleh pemerintahan desa guna menyelenggarakan program dan pelaksanaan yang jadi hak Desa.

Adapun hasil dari dilaksanakannya program dan pelaksanaan yang telah dijalankan oleh Pemerintahan desa Hadakewa, antara lain:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Program dan pelaksanaan di bawah penyelenggaraan pemerintahan Desa, yang jadi tanggung jawab Desa, termasuk belanja siltap, tunjangan, dan operasional pemerintahan Desa. Ini mencakup juga penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan Desa, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, arsip, tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, pelaporan, dan urusan pertanahan.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Program dan pelaksanaan dalam pengembangan Desa, yang diartikan sebagai hak Desa, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, tata ruang, pemukiman, kehutanan, lingkungan, transportasi, teknologi informasi, energi, sumber daya mineral, serta pariwisata.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Program dan pelaksanaan dalam pembinaan kependudukan Desa, yang jadi tanggung jawab Desa, termasuk pembinaan ketertiban umum, perlindungan penduduk, kebudayaan, agama, pemuda, olahraga, dan berbagai lembaga penduduk.
4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa Program dan pelaksanaan dalam memberdayakan penduduk Desa, yang jadi hak Desa, meliputi sektor kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, peningkatan kapasitas pegawai Desa, memberdayakan perempuan, perlindungan anak, dukungan penanaman modal, perdagangan, dan industri.
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendadak Desa Program dan pelaksanaan dalam penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan situasi mendesak di Desa, yang jadi tanggung jawab Desa, meliputi dilaksanakannya program nasional yang jadi hak Desa dan respons terhadap kejadian yang tidak terduga.

Pada proses penganggaran tersebut, menurut Ibu Maria Hendrika Ure "penyusunan penganggaran telah berjalan efektif berdasarkan kebutuhan penduduk guna meningkatkan kesejahteraan, dan telah berhasil mencapai target sasaran yang ditunjuk."



---

## **Pelaksanaan**

Proses pelaksanaan merujuk pada langkah di mana rencana yang telah disusun secara rinci dilaksanakan. Dalam konteks pengelolaan keuangan Desa, terdapat prinsip umum yang mengatur pelaksanaan ini, salah satunya ialah bahwa semua pemasukan dan pengeluaran Desa harus dilakukan dengan Rekening Kas Desa. Selain itu, para pelaksana pelaksanaan bertanggung jawab atas tindakan pengeluaran yang mempengaruhi beban anggaran belanja pelaksanaan.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa dan Peraturan Bupati Lembata Nomor 7 Tahun 2015 mengenai mekanisme penyaluran Dana Desa, proses ini dimulai dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), kemudian dilanjutkan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Tahapan ini harus diselesaikan dalam waktu maksimal 7 hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, yakni tahap pertama pada bulan April sebesar 40%, tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40%, dan tahap ketiga pada bulan Oktober sebesar 20%. Detail Dana Desa yang diterima oleh Desa setiap tahunnya tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Adapun kendala dari responden “mengenai kurangnya partisipasi penduduk karena mereka menganggap siapa yang kerja maka akan diupah dan sebaliknya”

## **Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan melibatkan pencatatan setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan penutupan setiap akhir bulan, berdasarkan ketentuan yang diuraikan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Manajemen Keuangan Desa Bab IV, Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3). Penatausahaan keuangan Desa melibatkan tugas khusus yang dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa, yang berkewajiban mencatat setiap transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran. Proses pencatatan dilakukan dengan sistematis dan berurutan oleh Bendahara Desa, mencatat segala transaksi keuangan dengan teliti dan kronologis. Pada akhir setiap bulan, Kaur Keuangan Desa melakukan penutupan buku secara teratur. Ketika menerima pemasukan tunai, Kaur Keuangan membuat bukti kuitansi dan mencatatnya dalam Buku Kas Umum. Hasil wawancara bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa, mengungkapkan bahwa “Selama masa jabatan saya selalu menerima catatan pemasukan, pengeluaran, dan penutupan buku setiap akhir bulan dari Kepala Desa. Hal ini menurut saya sudah menunjukkan adanya kesesuaian penganggaran yang transparan, berdasarkan prinsip keuangan desa.”

Selaras dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, pemerintahan desa Hadakewa melakukan proses komputerisasi serta melakukan pencatatan manual dalam berbagai buku, seperti Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, Buku Bank, dan Buku Pemasukan. Tujuan dibuatnya pencatatan secara manual agar menjaga cadangan data, sebagai langkah antisipasi jika terjadi kesalahan atau kehilangan data dalam proses komputerisasi.

### **Pelaporan**

Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada bupati/wali kota dengan camat, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Manajemen Keuangan Desa Bab IV, Pasal 68 ayat (1). Selain itu, pemerintahan desa juga berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan mereka kepada masyarakat.

Format laporan kegiatan APBD memiliki dua tahap pelaporan. Langkah pertama ialah laporan pelaksanaan penggunaan dana ADD. Laporan ini mencakup tahapan pembayaran dan sistem pertanggungjawabannya, termasuk realisasi pendapatan dan pengeluaran ADD. Laporan berkala disusun setiap semester atau setiap 6 bulan sekali. Langkah kedua ialah laporan akhir penggunaan ADD yang meliputi pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi, serta saran penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini disiapkan oleh kepala desa, sekretaris desa, dan kaur keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara bersama perwakilan penduduk Desa Hadakewa mengatakan bahwa “selalu menerima penyampaian catatan akhir dari Kaur Keuangan Desa dengan baik serta tidak ada kendala” yang artinya tidak ditemukannya penyalahgunaan Dana Desa ataupun Dana Desa berjalan sesuai tepat sasaran sesuai kebutuhan juga sesuai asas keuangan Desa.

### **Pertanggungjawaban**

Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota dengan camat setiap akhir tahun penganggaran. Hal ini disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun penganggaran yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Manajemen Keuangan Desa Bab IV, Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2). Laporan pertanggungjawaban ini meliputi laporan pelaksanaan pemerintahan Desa (LPPD) dan struktur catatan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun.

Dalam praktik tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pertanggungjawaban tidak hanya harus disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat. Kepala Desa jadi penanggungjawab utama dalam proses ini, yang menunjukkan

transparansi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan keuangan Desa. Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa “pertanggungjawaban Dana Desa dari perangkat Desa Hadakewa tidak hanya disampaikan secara langsung tetapi juga dipublikasikan di Website Desa Hadakewa dan di beberapa medial sosial, sehingga Pengelolaan Keuangan Dana Desa Hadakewa berjalan sesuai asas keuangan Desa yaitu transparansi”

Dari penjelasan responden di atas, pertanggungjawaban pemerintahan desa Hadakewa terkait Pengelolaan Dana Desa memiliki wujud dalam bentuk transparansi dengan laporan realisasi Dana Desa. Laporan ini tidak hanya disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota tetapi juga kepada masyarakat serta Badan Permusyawaratan Desa yang berperan sebagai pengawas penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, tindakan ini mencerminkan komitmen Desa guna menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa.

### **Pelaksanaan Pengawasan Tata Kelola Keuangan Desa Berdasarkan Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan Desa direkam dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang biasa disingkat sebagai APBDDesa. APBDDesa ialah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dengan proses pembahasan dan persetujuan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kemudian ditunjuk dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). Sumber pendapatan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Dana Desa. Dana Desa akan dibahas karena merupakan pemberian hak oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan desa dengan Undang-Undang Desa. Tidak setiap Desa menerima jumlah Dana Desa yang sama setiap tahunnya, karena alokasi Dana Desa tergantung pada kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ada.

Pelaksanaan pengawasan di Desa Hadakewa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang mana Ibu Maria Hendrika Ure sebagai Ketua pada wawancara “mengungkapkan bahwa selama masa jabatan berjalan tidak ditemukannya selisih pada tata kelola keuangan Desa karena setiap pembiasaan dan belanja Desa dicatat dengan rapi dan baik serta dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa serta perangkat Desa lainnya”.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran dalam mengawasi penggunaan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016. Mereka melakukan pengawasan mulai dari langkah perencanaan program, pelaksanaan program, hingga evaluasi penggunaan Dana Desa. Dalam wawancara dengan Bapak Yohanes Kopong, Sekretaris BPD, disampaikan bahwa BPD tidak terlalu campur tangan dalam urusan administrasi kepala desa.

Namun, yang ditekankan ialah pentingnya catatan realisasi pemanfaatan Dana Desa yang harus disusun bersama perangkat desa dan penduduk.

### **Pelaksanaan Pengawasan di Desa Hadakewa Berdasarkan Asas Transparan**

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai upaya guna memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dengan adanya transparansi, masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi terkait APBDesa, program pelaksanaan desa, serta alokasi penganggaran yang digunakan. Langkah konkret seperti menggunakan APBDesa jadi sarana bagi penduduk guna memantau dan memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa dilakukan. Prinsip transparansi ini jadi salah satu syarat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada akhirnya bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dalam konteks *good governance*, transparansi memainkan peran penting sebagai jaminan bagi setiap individu guna memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait penyelenggaraan pemerintahan. Hasil wawancara yang berlangsung dengan Bapak Yohanes Kopong selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa lalu diketahui bahwa “pengelolaan keuangan dana Desa Hadakewa sudah sesuai asas-asas keuangan Desa, antara lain asas transparansi yang mana catatan realisasi APBdes per tahun penganggarnya sudah di publikasikan di website Desa Hadakewa itu sendiri” . Setiap langkah proses, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, harus terbuka bagi penduduk guna memperoleh informasi yang berdasarkan kepentingan publik. Pelaporan yang dilakukan harus didasarkan pada prinsip kebebasan informasi, sehingga setiap individu memiliki hak guna memperoleh informasi yang mereka butuhkan secara langsung. Ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam setiap aspek pemerintahan, memastikan bahwa masyarakat bisa terlibat secara aktif dalam proses-proses yang memengaruhi kehidupan mereka. Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan asas transparansi menurut Bapak Alfred Wily Berani selaku Wakil Ketua mengatakan “bahwa mereka akan memeriksa apakah masyarakat mendapat informasi dengan papan informasi yang dipasang juga baliho ataupun mengakses dengan website Desa Hadakewa itu sendiri mengenai Pengelolaan Keuangan Dana Desa sehingga terbuka dan tidak adanya penyalahgunaan Dana Desa”.

### **Pelaksanaan Pengawasan di Desa Hadakewa Berdasarkan Asas Akuntabel**

Akuntabilitas bukan sekadar pelaporan keuangan atau pertanggungjawaban atas realisasi penganggaran, tetapi juga diartikan sebagai wujud tanggung jawab dari setiap pelaku pemerintahan, pengambil keputusan, dan organisasi terhadap penduduk dan pihak terkait lainnya. Ini mencakup kewajiban guna mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakan yang diambil serta guna melaporkan baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai visi

dan misi. Implementasi akuntabilitas tidak hanya mengenai menjalankan tugas-tugas rutin, tetapi juga mengenai adaptasi cepat terhadap perubahan yang terjadi, sehingga organisasi bisa memenuhi tuntutan yang semakin kompleks dari berbagai pihak yang berkepentingan. Hasil wawancara bersama Ibu Maria Hendrika Ure mengatakan “asas akuntabel yakni diartikan sebagai pertanggungjawaban kepada penduduk sebagai sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga dan berjalan berdasarkan aturan yang berlaku dengan menerapkan siskeudes sehingga mempermudah dalam dilaksanakannya akuntabilitas”.

### **Pelaksanaan Pengawasan di Desa Hadakewa Berdasarkan Asas Partisipatif**

Partisipatif diartikan sebagai sebuah pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang tidak hanya melibatkan kelembagaan resmi seperti Badan Permusyawaratan Desa atau Lembaga Desa, tetapi juga mendorong peran aktif dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari tingkat Dusun hingga tokoh-tokoh masyarakat. Dengan melibatkan beragam pihak ini, proses perencanaan dan penganggaran pelaksanaan di Desa Hadakewa bisa mencerminkan kebutuhan yang sebenarnya dari penduduk setempat. Ini menciptakan kesempatan bagi penduduk guna turut serta dalam menentukan arah pengembangan Desa dan memastikan bahwa penganggaran dialokasikan dengan tepat berdasarkan kebutuhan dan prioritas mereka. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Maria Hendrika Ure mengatakan bahwa “asas partisipatif pun juga dijalankan penduduk dengan baik yang mana ikut turut serta mengambil bagian pada pengambilan keputusan dalam pelaksanaan-pelaksanaan yang berlangsung di Desa juga aktif memberikan kritik saran serta masukkan penbisa yang baik dan diterima oleh Pemerintahan desa”.

### **Pelaksanaan Pengawasan di Desa Hadakewa Berdasarkan Asas Tertib dan Disiplin**

Tertib dan Disiplin, berarti dalam pengelolaan keuangan Desa harus berpedoman pada aturan dan pedoman yang berlaku atau mendasarinya. Penyampaian pelaporan tertib dan disiplin yang mana tepat waktu dan mengikuti aturan sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian. Adapun hasil wawancara dengan tokoh penduduk atas nama Bapak Daniel Ola, “diketahui bahwa pemanfaatan dana desa selama tahun berjalan tepat sasaran, berjalan dengan baik tanpa adanya kendala serta sudah diterapkan asas keuangan desa serta pencatatan dengan siskeudes agar lebih maksimal”.

Dari hasil wawancara bersama beberapa responden, menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan tata kelola keuangan berdasarkan asas-asas pengelolaan berjalan dengan baik serta seluruh pelaporan penggunaan dana desa dicatat dan dilaporkan secara teliti dari perangkat desa ke Badan Permusyawaratan Desa.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Pengelolaan keuangan Desa di Desa Hadakewa mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Proses tersebut meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Adapun hasil penelitian yang dapat peneliti sajikan sebagai berikut; a) Perencanaan, RPJMDes digunakan sebagai landasan penyusunan RKPDes telah terlaksana dengan baik. Dilihat dari data yang ada prioritas penggunaan anggaran lebih besar pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan realisasi sebesar Rp. 480.587.474,28. Selain itu, telah dilaksanakan musrenbang dalam rangka penyusunan APBDes bagi penduduk, dan partisipasi penduduk sangat baik sehingga pemanfaatan Dana Desa berdasarkan APBDes serta pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa; b) Pelaksanaan, untuk kesesuaian penggunaan anggaran dengan tujuan dan sasaran sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian untuk keterbukaan informasi dalam pelaksanaan pembangunan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa sudah menjalankan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan adanya papan informasi, spanduk dan prasasti disetiap pembangunan Desa; c) Penatausahaan, untuk adanya pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa berjalan sebagaimana mestinya. Hasil pencatatan disampaikan dengan baik oleh Kaur Keuangan Desa kepada masyarakat sehingga tidak ditemukan adanya ketidaksesuaian anggaran; d) Pelaporan, Pemerintah Desa telah menginformasikan keuangan Desa kepada masyarakat melalui baliho APBDes, yang mana ada dua laporan pelaksanaan yaitu laporan pelaksanaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa dan laporan akhir penggunaan Alokasi Dana Desa. Selanjutnya, adanya peran masyarakat dalam mengawasi pelaporan keuangan Desa yaitu masyarakat mengamati laporan keuangan Desa melalui baliho APBDes; e) Pertanggungjawaban, mengenai adanya pengawasan pemerintah Desa dalam pembangunan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya untuk adanya akses bagi masyarakat melalui media informasi atau papan informasi dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Hadakewa menyediakan akses kepada masyarakat melalui baliho APBDes. Pemerintah Desa Hadakewa pun sudah menyediakan laporan pertanggungjawaban keuangan Desa secara online pada website Desa Hadakewa. Berdasarkan tata kelola keuangan Desa dengan penggunaan Dana Desa di Desa Hadakewa berjalan dengan baik melalui pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa serta sesuai dengan asas-asas keuangan Desa dimana laporan realisasi APBDes per tahun anggarannya telah dipublikasikan ke website Desa Hadakewa serta adapun media informasi lainnya melalui papan informasi dan baliho yang mana mendukung asas

transparansi. Adapun asas akuntabel yang merupakan pertanggungjawaban pemerintah Desa kepada masyarakat atas laporan keuangan yang telah terlaksanakan juga ada asas partisipatif yang mana masyarakat turut serta bersama pemerintah Desa mengambil bagian dalam pemngambilan keputusan di setiap kegiatan yang berlangsung di Desa.

## DAFTAR REFERENSI

- Ardi Hamzah, 2015. *Tata kelola pemerintahan desa: menuju desa mandiri, sejahtera*
- Chabib Soleh. Heru Rochmansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung:Fokus Media.dan partisipatoris, Surabaya: Pustaka.
- Hairil Sakhti, 2017. Skripsi tentang *Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa*.
- Hasniati, 2016.*Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*,
- Hasniati, 2015. *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Monteiro Josef, 2022. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta; K-Media.
- Nelly Ngentine, 2020. Skripsi tentang *Tinjauan Yuridis terhadap Pengelolaan Dana Desa*.
- Peraturan Bupati Lembata No. 7 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015)
- Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Prenata Media.
- Rochmi Widayanti, Endang Masitoh, 2014. Jurnal mengenai *Penerapan asas manajemen keuangan Desa*. Sinar Grafika.
- Situmorang, Victor M. 1994. *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta:
- Sondang P Siagian, 2005. *Pengawasan Pemerintahan*, Bandung: Cendekia Press.
- Srirejeki Kiky, Skripsi mengenai *Tata Kelola Keuangan Desa*.
- Sujamto. 1989. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Sule Ernie Tisnawati, Kurniawan Saefulah.2005. *Pengantar Manajemen*, Jakarta:
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)